

No. 1

20 Januari

1958

-----  
BERITA PROPINSI JAWA BARAT  
Warta Resmi Propinsi Jawa Barat  
-----

SALINAN dari daftar surat-surat keputusan Dewan Pemerintahan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 12 Desember 1957

No. 1/Huk/Band/57.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH, DAERAH  
SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT

Menyelesaikan perkara banding antara :

TJANG JUIN PIOE alias SUN PIN,

pekerjaan Pengusaha Industrie textiel, tinggal di Jalan Banjaran No. 35 di Bandung;

lawan

DAERAH SWATANTRA KOTAPRAJA BANDUNG

menetapkan putusan sebagai berikut :

Membaca :surat-surat keterangan dari Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Kotapraja Bandung dan surat permohonan banding dari Tjang Juin Pioe alias Sun Pin tanggal 14 September 1954;

Menimbang :bahwa penggugat dalam banding memajukan permohonan sebagai berikut :

I. menerima bandingan pemohon;

II.menggugurkan putusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Bandung tertanggal 5 Nopember 1954 No. 2124/54 dan

III.memberi izin kepada pemohon untuk membuka pabrik kaos kaki dalam persil Jalan Lengkong Besar No. 93 di Bandung dengan mempergunakan 70 pesawat tangan dan 3 mesin kelos dengan motor listrik kekuatan 4 kva (yaitu kurang lebih 5 p.k.);

Menimbang terhadap gugatan ke-I bahwa permohonan banding itu telah disampaikan dalam waktu yang ditentukan dalam pasal 10 ayat 2 kalimat ke-3 H.O. bahwa pemohon, sebagai yang berkepentingan adalah orang yang berhak minta banding menurut pasal 10 ayat 2 kalimat ke-3 H.O. bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas gugatan ke-I dapat diluluskan dan permintaan banding itu dapat diterima untuk diperiksa (di-behandel);

Menimbang terhadap gugatan ke-II bahwa penggugat telah membuktikan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Bandung tanggal 5-11-1954 No. 21244/54, bahwa oleh karena itu gugatan ke-II tidak dapat diluluskan.

Menimbang terhadap gugatan ke-III bahwa dengan penolakan dari gugatan ke-II, gugatan ke-III dengan sendirinya tidak dapat diluluskan.

Mengingat :ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dari Hinderordonnanti khususnya pasal 10 ayat (4);

Mendengar :dalam sidangnya pada tanggal 12 Desember 1957.

MEMUTUSKAN :

Memperkuat keputusan dari Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja tanggal 5 Nopember 1954 No. 21244/54 yang berbunyi sebagai berikut :

Menolak permohonan tertulis tertanggal 21 Januari 1954 dari

TJANG JUIN PIOE alias SUN PIN

partikular, bertempat tinggal di Jalan Banjaran No. 35 di Bandung untuk mendapat izin buat mendirikan pabrik kaos kaki dalam persil Jalan Lengkong Besar 93 di Bandung, dengan mempergunakan 70 pesawat tangan beserta 3 mesin kelos dengan motor listrik kekuatan 4 KVA.

SALINAN disampaikan kepada :

1 sampai dengan 3.  
1 dan 2 agar menjadi maklum.

Sesuai dengan daftar tersebut di atas.

A.n. Kepala Bagian Urusan Hukum  
Kepala Sub Bagian Banding

HIDAYAT SAMHUDI.